



SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa Kabupaten Cianjur merupakan salah satu simpul transportasi nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa dan untuk menghadapi permasalahan perhubungan sehingga dibutuhkan upaya yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 272);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kendaraan adalah sarana angkut orang dan/atau barang di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.
17. Angkutan Orang dalam Trayek adalah angkutan Jalan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
18. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek adalah angkutan Jalan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
19. Angkutan Sewa Khusus adalah Angkutan Jalan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

20. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
21. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas
22. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
23. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai dan Danau, dan/atau Bandar Udara.
24. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Angkutan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
26. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
27. Bandar Udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan fasilitas keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
28. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem Angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.
29. Trayek adalah lintasan Angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadual.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
31. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
32. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.

33. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.
34. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
35. Badan Hukum adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan koperasi.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*) yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari Simpul transit moda Angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan dimaksudkan untuk:
 - a. penyelarasan kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi provinsi dan nasional; dan
 - b. memberikan penyelenggaraan transportasi kepastian hukum Perhubungan melalui terhadap sistem yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebijakan pembangunan transportasi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. terselenggaranya pelayanan Perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. terselenggaranya Perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
 - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyelenggaraan parkir;
- c. penyelenggaraan sistem informasi dan telekomunikasi di bidang Perhubungan;

- d. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- e. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- f. pembinaan pemakai Jalan;
- g. Angkutan Jalan;
- h. penyelenggaraan Terminal penumpang;
- i. pembangunan Angkutan Massal;
- j. penyelenggaraan Perkeretaapian;
- k. penyelenggaraan Angkutan laut, Angkutan sungai atau Danau dan penyeberangan;
- l. uji berkala Kendaraan bermotor; dan
- m. penggunaan Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- n. Penyidikan
- o. Pembiayaan

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 5

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
- b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Transportasi Daerah; dan
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

- e. dokumen rencana induk perkeretaapian Daerah;
- f. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
- g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas Paragraf 1 Sistem Jaringan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan sistem jaringan Jalan Kabupaten dalam rangka memberikan pelayanan Lalu Lintas dalam menunjang kelancaran distribusi Angkutan ke berbagai wilayah di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 9

Sistem jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan sistem jaringan Jalan di Daerah yang meliputi:

- a. sistem jaringan Jalan primer; dan
- b. sistem jaringan Jalan sekunder.

Pasal 10

Sistem jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan sistem jaringan Jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Pasal 11

Sistem jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 2 Kelas Jalan

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan Angkutan.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I (satu) diperuntukkan untuk Kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 - 1. ukuran lebar maksimal 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;

2. ukuran panjang maksimal 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
3. ukuran tinggi maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
4. ukuran muatan sumbu terberat maksimal 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II (dua) diperuntukkan untuk Kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 1. ukuran lebar maksimal 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 2. ukuran panjang maksimal 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 3. ukuran tinggi maksimal 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 4. ukuran muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III (tiga) diperuntukkan untuk Kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 1. ukuran lebar maksimal 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 2. ukuran panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 3. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 4. ukuran muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk ruang Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. APILL;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas;
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan atau di luar badan Jalan; dan/atau;
 - i. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Analisis Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna Jalan.
- (2) APILL dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan ketentuan:
 - a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa lampu berwarna kuning kelap kelip atau merah
- (5) Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhati-hati.
- (6) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhenti.

Pasal 16

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna Jalan.
- (6)

Pasal 17

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. rambu Lalu Lintas elektronik.

- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 18

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dipasang secara tetap.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:
 - a. Jalan rusak;
 - b. pekerjaan Jalan;
 - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - d. tidak berfungsinya APILL;
 - e. pemberian prioritas pada pengguna Jalan;
 - f. bencana alam;
 - g. kecelakaan Lalu Lintas;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. kegiatan kenegaraan;
 - j. kegiatan olahraga; dan/atau
 - k. kegiatan budaya;

Pasal 19

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Penerangan Jalan Konvensional;
 - b. Penerangan Jalan Tenaga Surya;

Pasal 21

- (1) Alat pengendali pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 22

- (1) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas;
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas.

Pasal 23

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat Kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat penimbang yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindahkan

Pasal 24

- (1) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g berupa lajur dan/atau jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama dengan pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama dengan pesepeda dan/atau penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitas pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka Jalan, rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

- (4) Fasilitas penyanggah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyanggah cacat pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna Jalan.

Pasal 25

Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte;
- e. alat pengukur tonase portabel;
- f. tempat istirahat; dan
- g. fasilitas khusus bagi penyanggah disabilitas dan usia lanjut.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan.
- (2) Perencanaan, penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas untuk Jalan kabupaten, Jalan desa, dan Jalan lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Dinas berdasarkan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Dalam hal pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Badan atau Setiap Orang, harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan Jalan; dan
 - b. membersihkan perlengkapan Jalan dari debu atau kotoran sehingga tidak mengganggu fungsi dari perlengkapan Jalan.
- (3) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan perlengkapan Jalan.
- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengganti perlengkapan Jalan yang rusak dengan yang baru sehingga dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai Jalan.

Paragraf 2
Pengamanan Perlintasan Sebidang

Pasal 29

- (1) Peralatan pengamanan perlintasan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan Kereta Api pada waktu melewati perlintasan sebidang dari pengguna Jalan raya.
- (2) Pengamanan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengamanan perlintasan berpintu; dan
 - b. pengaman perlintasan tidak berpintu.
- (3) Pengamanan perlintasan berpintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengaman perlintasan berpintu elektrik; dan
 - b. pengaman perlintasan berpintu mekanik.
- (4) Pengaman perlintasan berpintu dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. palang pintu;
 - b. panel pelayanan atau pengamanan perlintasan berpintu elektrik;
 - c. alat pendeteksi kedatangan Kereta Api;
 - d. peringatan dini untuk petugas; dan
 - e. peringatan dini untuk pengguna Jalan.
- (5) Peralatan pengamanan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di perpotongan sebidang antara Jalan Kereta Api dengan Jalan Kendaraan umum.
- (6) Pemeliharaan dan penyediaan Peralatan pengamanan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan status jalan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 28, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1
Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 30

- (1) Tempat parkir khusus di luar badan Jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Tempat parkir khusus di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan Kendaraan bermotor.
- (3) Tempat parkir khusus di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Tempat parkir khusus di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (5) Tempat parkir khusus diluar badan Jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengelolaannya menjadi kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Tempat parkir khusus diluar badan Jalan yang dimiliki oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Tempat parkir khusus di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (8) Penetapan lokasi fasilitas parkir khusus di luar badan Jalan milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2 Perizinan

Pasal 31

- (1) Penyediaan tempat parkir khusus di luar ruang milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir khusus di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Badan Hukum.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang didelegasikan kewenangannya kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan dilengkapi rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. Pembekuan izin usaha atau izin operasional sementara; dan/atau
 - d. Pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kelengkapan Teknis fasilitas Parkir Khusus diluar badan milik jalan

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir khusus di luar ruang milik Jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir terdiri dari rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menyediakan fasilitas parkir untuk disabilitas, wanita hamil dan manusia usia lanjut.
 - e. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;

- f. memberikan tanda bukti parkir; dan
 - g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tempat parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
- a. Konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ramp up dan ramp down;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai penyelenggaraan tempat parkir khusus di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 34

- (1) Tempat parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten yang harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan/atau marka Jalan.
- (2) Tempat parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir di tepi Jalan umum.
- (3) Tempat parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan kota;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang diselenggarakan di tempat:
 - a. penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang dapat menutupi rambu Lalu Lintas atau APILL;
 - i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. Peminjaman kendaraan dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui hasil kajian internal Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pungutan parkir di luar lokasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Penyediaan fasilitas Parkir

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha, perkantoran, lembaga, maupun tempat pelayanan publik wajib:
 - a. menyediakan fasilitas parkir yang memadai bagi karyawan, pengunjung dan/atau pengguna jasa;
 - b. menjamin kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi; dan
 - c. memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kapasitas dan jenis kegiatan usaha atau layanan yang diselenggarakan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha atau perkantoran tidak memiliki lahan yang cukup untuk menyediakan fasilitas parkir, dapat dilakukan kerja sama dengan pengelola lahan parkir resmi yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
- (4) Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaku usaha, perkantoran, Lembaga maupun tempat pelayanan publik yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas parkir dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha atau izin operasional sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan

Pasal 40

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau tidak sesuai dengan penentuan lokasi parkir serta mengganggu ketertiban lalu lintas dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan itu sendiri atau oleh petugas yang berwenang.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

Pasal 41

Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 42

Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud, sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.

Pasal 43

Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 44

Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus:

- a. menggunakan mobil derek;
- b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
- c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
- d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 45

Petugas yang berwenang dan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 46

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:
 - a. biaya pemindahan (penderekan/angkut) kendaraan bermotor; dan
 - b. biaya penyimpanan kendaraan bermotor di tempat penyimpanan resmi apabila kendaraan tidak segera diambil oleh pemiliknya.
- (2) Besaran biaya, tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pengelolaan biaya pemindahan dan penyimpanan kendaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah Lain-lain yang Sah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI
BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi sistem transportasi, Pemerintah Daerah membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi transportasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs jaringan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Data dan informasi transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan teknologi dan informasi.

Pasal 48

Data dan informasi transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling sedikit memuat:

- a. regulasi dan kebijakan perhubungan;
- b. kondisi Lalu Lintas di Daerah;
- c. pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas; dan
- d. informasi lainnya terkait perhubungan Daerah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem teknologi informasi dan komunikasi transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 51

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Paragraf 2

Identifikasi masalah Lalu Lintas

Pasal 52

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. geometrik jalan dan persimpangan;
 - e. struktur dan kondisi jalan;
 - f. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - h. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - i. penggunaan ruang jalan;
 - j. kapasitas jalan;
 - k. tata guna lahan pinggir jalan;
 - l. pengaturan lalu lintas; dan
 - m. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 53

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. komposisi Lalu Lintas;
 - c. variasi Lalu Lintas;
 - d. distribusi arah;
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - f. kecepatan, tundaan dan antrian Lalu Lintas;
 - g. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - h. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 54

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan Daya Tampung Jalan

Pasal 55

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas Kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Paragraf 6
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Kendaraan

Pasal 56

- (1) inventarisasi dan analisis ketersediaan daya tampung Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya gerakan Kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya gerakan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/ atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan Kendaraan di Daerah.

Paragraf 7
Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 57

- (1) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur.

Paragraf 8
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 58

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/ atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Paragraf 9

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 59

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati, melalui:
 - a. penetapan kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/ atau persimpangan.

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 60

- (1) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 61

Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa; dan
- b. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Ketentuan mengenai teknis pengaturan, analisa dan pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas;
 - b. kebijakan larangan parkir pada ruang milik Jalan; dan
 - c. kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis Kendaraan tertentu.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, dan atau Petunjuk yang berlaku pada setiap ruas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:
 - a. penetapan larangan dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan atau persimpangan;

- b. penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruas dan atau persimpangan; dan atau
 - c. penetapan lokasi dan jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, dan atau petunjuk yang berlaku pada setiap ruas Jalan pada Jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada Jalan nasional dan Jalan provinsi yang bersinggungan.

Bagian Ketiga
Perekayasaan

Pasal 64

Perekayasaan meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 65

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 66

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan gerakan pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi atau kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 67

Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (2) Penggunaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (3) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas sementara.

Pasal 69

Ketentuan mengenai izin penggunaan Jalan Kabupaten untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberikan oleh Kepolisian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Bagian Kelima
Manajemen Kebutuhan Lalu lintas
Paragraf 1
Umum

Pasal 71

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas melalui sistem Jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik sebagai upaya pengendalian Lalu Lintas.
- (4) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan Angkutan umum diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan Kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan Angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 73

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas.

- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan oleh Bupati berdasarkan kewenangan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Paragraf 2

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan

Pasal 75

Pembatasan lalu Lintas Kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus; dan
- c. mobil barang dengan jumlah muatan sumbu terberat (MST) paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 76

- (1) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria minimal:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan minimal 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. Jalan hanya dapat dilalui Kendaraan dengan kecepatan pada jam tertentu maksimal 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada Jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 77

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dilakukan berdasarkan:

- a. jumlah penumpang; dan/ atau
- b. berdasarkan tanda nomor Kendaraan bermotor.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan Lalu Lintas Kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang

Pasal 79

Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi Jam Operasional dan Tonase kendaraan berlaku untuk semua Kendaraan umum Angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah muatan sumbu terberat (MST) lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 80

- (1) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan minimal 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. Jalan hanya dapat dilalui Kendaraan dengan kecepatan rata rata pada jam tertentu maksimal 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan Jalan alternatif.
- (2) Kendaraan barang yang memiliki jumlah berat lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dilarang melintas di kawasan tertib lalu lintas, jalan kolektor dan jalan lokal.
- (3) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 81

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan berdasarkan:

- a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis Kendaraan; dan/atau
- b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

Paragraf 4

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

Pasal 82

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria minimal:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar 0,5 (nol koma lima); dan
 - b. telah tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada Jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 83

Pembatasan Lalu Lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada Jalan tertentu.

Paragraf 5
Pembatasan Ruang Parkir pada Kawasan Tertentu

Pasal 84

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
 - a. ruang milik jalan pada jalan kabupaten; atau
 - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Paragraf 6
Pembatasan Lalu lintas Kendaraan Tidak bermotor Umum

Pasal 85

- (1) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf f meliputi Kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan Kabupaten.

Pasal 86

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dilakukan dengan cara:

- a. pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu; dan/ atau
- b. pembatasan berdasarkan waktu.

BAB VI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 87

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam suatu dokumen yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 88

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan meliputi:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas sedang;
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala Dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 89

- (1) Pengembang wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang harus menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang diharuskan menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diharuskan:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangkitan lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a minimal memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan atau tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 91

- (1) Untuk memperoleh persetujuan, pengembang harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak seluruh dokumen dinyatakan lengkap.

Pasal 92

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 88 ayat (1), maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai dan dan tim monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

- (1) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas dengan skala bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 bertugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib Lalu Lintas.

- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan Lalu Lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas dan program keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas Jalan yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, paling sedikit meliputi:
 - a. pembinaan internal Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi Angkutan umum;
 - c. pembinaan petugas parkir; dan
 - d. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua Pendidikan Pengemudi

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab dan bertingkah laku yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis.

Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 99

- (1) Setiap perusahaan Angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian denda administratif;

- c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 100

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. organisasi pengemudi;
 - b. Badan Hukum atau Setiap Orang; dan/atau
 - c. Instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum.

Pasal 102

- (1) Dalam menyelenggarakan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Hukum dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum
 - b. penyediaan Angkutan umum; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan bermotor umum untuk Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - d. penyediaan Kendaraan bermotor umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan Orang Dalam Trayek yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Bagian Ketiga

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 104

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
- b. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasal 105

Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a terdiri atas:

- a. Angkutan perdesaan; atau
- b. Angkutan perkotaan.

Pasal 106

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan bermotor umum.

Pasal 107

Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 108

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 104 huruf b terdiri atas:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 109

- (2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (5) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.
- (6) Ketentuan besaran tarif, syarat tambahan, penetapan wilayah operasi, rencana kebutuhan, persyaratan kendaraan, dan persyaratan pemasangan media reklame serta ketentuan lain terkait dengan pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan taksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Pelayanan angkutan Orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang melayani:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan keperluan sosial;
 - c. Angkutan permukiman;
 - d. Angkutan karyawan;
 - e. Angkutan sekolah;
 - f. Angkutan carter;
 - g. Angkutan sewa umum; dan
 - h. Angkutan sewa khusus.
- (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud Pasal 109 huruf a merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 109 huruf b merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.

- (4) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 109 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (5) Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (6) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf f merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (7) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf g merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang.
- (8) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf h merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam perkotaan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan, menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi
- (9) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c merupakan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil penumpang umum dan mobil bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 112

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 113

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Penggunaan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a dan b harus sesuai dengan kapasitas dan dimensi kendaraan yang digunakan, serta memperhatikan tonase dan fungsi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggunaan angkutan barang yang tidak sesuai dengan kapasitas dan dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan penindakan oleh pihak berwenang melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang Angkutan Barang wajib memiliki izin Berusaha.
- (2) Izin berusaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha Angkutan yang telah memperoleh izin berusaha harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin berusaha setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha; dan
 - b. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Paragraf 2 Bongkar Muat

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bongkar muat Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. Terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 116

Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang atau yang ditarik oleh tenaga hewan seperti:

- a. Becak; atau
- b. Delman.

Bagian Keenam
Trayek

Paragraf 1
Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 117

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan disusun berdasarkan pertimbangan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada lokasi asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, stasiun Kereta Api, dan/ atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian perizinan berusaha Angkutan Orang Dalam Trayek.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan Jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan Jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penelitian dengan memperhatikan Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 119

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/ atau jaringan Jalan Daerah;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang Angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan perkotaan dilakukan Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Rencana umum Jaringan Trayek Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 120

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;
 - b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota, dan/atau jalan desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perdesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.
- (2) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.

Pasal 121

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) dilakukan oleh bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dan rencana umum Jaringan Trayek Perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Angkutan Umum Dalam Trayek

Pasal 123

- (1) Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang Angkutan Umum wajib memiliki izin Berusaha.
- (2) Izin Berusaha sebagaimana dimaksud meliputi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Angkutan Orang Dalam Trayek.

- (4) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) Penyelenggara usaha Angkutan yang telah memperoleh izin Trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (6) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengeluarkan kartu pengawasan.
- (7) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk setiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (8) Izin usaha angkutan umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan untuk jenis Kendaraan:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - a) Angkutan antar jemput;
 - b) Angkutan keperluan sosial;
 - c) Angkutan permukiman;
 - d) Angkutan karyawan;
 - e) Angkutan sekolah;
 - f) Angkutan carter;
 - g) Angkutan sewa umum; dan
 - h) Angkutan sewa khusus.
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (8) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki wilayah operasi di Daerah Kabupaten, seperti:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang di Kawasan Tertentu;
 - c. Angkutan permukiman; dan
 - d. Angkutan karyawan.
- (9) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif, seperti:
 - a. Angkutan orang untuk keperluan wisata;
 - b. Angkutan carter;
 - c. Angkutan sewa umum; dan
 - d. Angkutan antar jemput.
- (10) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (11) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dapat dikenakan sanksi administratif dan tindak pidana ringan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan dan/atau
 - c. pencabutan izin.
 - d. Penindakan tindak pidana ringan untuk kendaraan yang tidak memiliki izin oleh pihak berwajib dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Angkutan Pengumpan

Pasal 124

- (1) Angkutan pengumpan merupakan Angkutan yang bertugas mengumpulkan penumpang untuk disalurkan khusus ke Angkutan Trayek utama, dalam suatu Trayek cabang dan/ atau Trayek ranting.
- (2) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa Kendaraan bermotor umum berkapasitas 16 (enam belas) orang sampai dengan 19 (sembilan belas) orang.
- (3) Jenis Kendaraan Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kapasitas Angkutan penumpang yang diangkut terhadap moda transportasi utama.

Pasal 125

- (1) Trayek Angkutan pengumpan berupa Trayek cabang dan/atau Trayek ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) disesuaikan berdasarkan fungsinya.
- (2) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai Trayek penunjang terhadap Trayek utama;
 - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - c. melayani Angkutan pada kawasan pendukung, antar kawasan pendukung dan pemukiman; dan
 - d. pelayanan Angkutan umum secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan kota.
- (3) Trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. tidak mempunyai jadwal tetap;
 - b. pelayanan Angkutan umum secara terus menerus, berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan kota; dan
 - c. melayani Angkutan dalam kawasan pemukiman.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Subsidi Angkutan

Pasal 127

- (1) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kepada Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

- (3) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- (4) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b meliputi:
- a. trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
 - b. trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

Pasal 128

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- f. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
- g. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- h. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah

Pasal 129

Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Kesembilan Penetapan Tarif Angkutan

Pasal 130

Tarif penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Pasal 131

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (3) Tarif penumpang Angkutan Orang Dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum.

Pasal 132

Tarif penumpang untuk Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ditentukan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat.

Bagian Kesepuluh

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum

Pasal 133

- (1) Standar pelayanan minimal Angkutan umum merupakan standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan serta meningkatkan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Standar pelayanan minimal Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian keamanan dan keselamatan;
 - b. kepastian kemudahan dan kenyamanan;
 - c. kehandalan pelayanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.

Bagian Kesebelas

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Angkutan Umum

Paragraf 1

Peremajaan Angkutan Umum

Pasal 134

- (1) Perusahaan Angkutan Umum melaksanakan peremajaan Angkutan umum milik perusahaan angkutan umum berdasarkan rekomendasi Dinas terkait untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Peremajaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum dan/atau berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 135

- (1) Peremajaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penghapusan atau pemusnahan Kendaraan Angkutan umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan Angkutan umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
 - c. penghapusan dokumen atau surat Kendaraan lama.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggantian Angkutan Umum

Pasal 137

- (1) Pemilik Angkutan Umum melakukan penggantian Angkutan umum atas Rekomendasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.
- (3) Ketentuan mengenai penggantian Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penghapusan Angkutan Umum

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Angkutan umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal penumpang tipe C dengan fungsi utamanya melayani Kendaraan bermotor umum untuk Angkutan kota serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain.
- (2) Penyelenggaraan Simpul Terminal penumpang Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan Simpul Terminal penumpang tipe C;

- b. pembangunan Simpul Terminal penumpang tipe C;
- c. fasilitas Terminal penumpang tipe C;
- d. pengembangan Simpul Terminal penumpang tipe C; dan
- e. pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas Terminal penumpang tipe C.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 140

Perencanaan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 meliputi:

- a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul dan lokasi Terminal penumpang tipe C;
- b. penetapan Simpul dan lokasi Terminal penumpang tipe C; dan
- c. tipe dan kelas Terminal penumpang tipe C.

Pasal 141

- (1) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul dan lokasi Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Simpul dan lokasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. berada pada pusat kegiatan lokal;
 - b. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan dalam kabupaten; dan
 - c. berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Penetapan Simpul

Pasal 142

- (1) Penetapan Simpul penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
 - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
 - e. rencana umum Jaringan Trayek;
 - f. pengembangan Jaringan Trayek Angkutan perkotaan dan/atau pedesaan; dan
 - g. keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya
- (2) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan /atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

- f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan;
 - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi terminal penumpang tipe C juga memperhatikan Kawasan TOD.
 - (4) Penetapan lokasi Terminal penumpang tipe C dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - (5) Penetapan lokasi Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pembangunan
Pasal 143

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal penumpang tipe C.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Kelima
Fasilitas Terminal Penumpang tipe C

Pasal 144

- (1) Fasilitas Terminal penumpang tipe C meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (4) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal
- (5) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

Pasal 145

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat Parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

Pasal 146

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal tipe C sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos Polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. toilet;
 - b. tempat istirahat awak kendaraan;
 - c. area merokok;
 - d. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - e. fasilitas pengantar barang;
 - f. ruang anak;
 - g. media pengaduan layanan; dan
 - h. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengoperasian Terminal tipe C

Pasal 147

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.
- (2) Pengoperasian Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, UMKM koperasi, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengembangan Terminal tipe C

Pasal 148

- (1) Pengembangan Terminal penumpang tipe C dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan Terminal penumpang tipe C.
- (2) Pengembangan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana induk Terminal penumpang yang tercantum dalam rencana induk transportasi dan memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah.
- (3) Pengembangan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 149

Pengembangan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:

- a. rancang bangun
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk transportasi; dan
- d. dokumen analisis mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Kedelapan Pemeliharaan Terminal tipe C

Pasal 150

- (1) Pemeliharaan Terminal tipe c meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambut, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerang;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (3) Bentuk pemeliharaan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan fasilitas Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
 - d. Angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan mengenai Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat menyelenggarakan Perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana induk Perkeretaapian Daerah;
 - b. penerbitan perizinan berusaha sarana dan prasarana Perkeretaapian umum dalam Daerah;
 - c. penetapan jaringan jalur Kereta Api dalam Daerah;
 - d. penetapan kelas stasiun sesuai kewenangan;
 - e. penetapan jaringan pelayanan Perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam Daerah; dan
 - f. penerbitan perizinan berusaha dan pengadaan atau pembangunan Perkeretaapian khusus, dan penetapan jalur Kereta Api khusus dalam Daerah.
 - g. keterpaduan antarmoda Transportasi;
 - h. Penyediaan waktu untuk perpindahan antarmoda;
 - i. sistem integrasi antarmoda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI ATAU DANAU DAN PENYEBERANGAN

Pasal 153

- (1) Pembinaan Pelayaran Angkutan Sungai atau danau dan penyeberangan dalam Daerah dan Pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan.
- (2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan umum dan teknis, paling sedikit memuat:
 - a. norma;
 - b. standar;
 - c. pedoman;
 - d. kriteria;
 - e. perencanaan;
 - f. prosedur;
 - g. persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - h. perizinan berusaha.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan berusaha, sertifikasi serta bantuan teknis dibidang pembangunan dan pengoperasian.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan uji petik, serta penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perhubungan laut, Angkutan sungai danau dan penyeberangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 154

- (1) Setiap Kendaraan bermotor berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian.
- (4) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh petugas Dinas yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 155

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;

- d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan / atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik Jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis kendaraan;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. dimensi utama kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar atau sumber energi yang digunakan;
 - t. hasil uji dari seluruh item uji;
 - u. JBB dan Zatau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dari / atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat
- a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku uji kendaraan; dan
 - e. muatan sumbu terberat.

Pasal 156

- (1) Dalam hal tertentu Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau
 - c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat umum.

Pasal 157

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat menggunakan fasilitas Uji Berkala keliling yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. dalam suatu provinsi jumlah kabupaten/kota yang memperoleh akreditasi di bawah 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota;
 - b. terjadi keadaan darurat bencana alam yang mengakibatkan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada kabupaten kota tidak dapat melayani pengujian berkala;
 - c. wilayah atau daerah lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari kabupaten/kota sebagai pelaksana pengujian berkala kondisi tertentu; atau
 - d. untuk peningkatan pelayanan uji berkala pada masyarakat.
- (3) penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 158

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 harus dilengkapi peralatan uji utama Kendaraan Bermotor, paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
 - c. alat pengukur berat kendaraan (axle load meter);
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat pengukur dimensi; dan
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban.
- (2) Selain dilengkapi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi:
 - a. Kompresor udara;
 - b. Generator set; dan
 - c. Peralatan bantu.
- (3) Peralatan bantu sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. Alat bantu uji emisi;
 - b. Alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;

- c. Alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
- d. Peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
- e. Alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/ atau cairan;
- f. Alat untuk mengukur kekentalan minyak rem; dan
- g. Alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (*retroreflectometer*).

Pasal 159

Pelaksanaan Uji Berkala menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling sedikit:

- a. Peralatan parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. Terdapat ruang administrasi;
- c. Dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan
- d. Dipasang papan uji tentang jadwal dan waktu pelayanan uji keliling.

BAB XIV

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 160

- (1) Setiap Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (3) Pengujian Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Uji Berkala Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (4) Pelaksanaan uji berkala Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai uji berkala Kendaraan bermotor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 - k. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - l. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - m. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - n. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - o. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 162

Pembiayaan penyelenggaraan perhubungan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'AI AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR 81
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: (15/301/2025)

Cianjur,
Nomor Reg.
Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. YUKY KANTIAR MUFTHI, SH.MH
NIP. 198508012009021006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i, bidang perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, yang salah satunya adalah bidang perhubungan. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berkaitan pula dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang LLAJ merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut.

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam kerangka pembangunan, termasuk bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025. Namun, Pemerintah Kabupaten Cianjur menghadapi berbagai persoalan yang menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur, antara lain: ketaatan atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor; kerawanan lalu lintas pada titik-titik pertemuan antara jalan dengan jalur rel kereta api yang disebut dengan perpotongan sebidang antara jalan dan jalur rel seringkali menimbulkan masalah terjadinya kecelakaan sebagai akibat tidak adanya pintu perlintasan kereta api atau ketidakhati-hatian pengguna jalan; penyelenggaraan parkir; aksesibilitas bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman termasuk bagi kelompok rentan, yaitu orang tua (lanjut usia), anak, dan disabilitas; penegakan hukum yang melibatkan lebih dari satu instansi akan menimbulkan persoalan di lapangan apabila tidak ada koordinasi yang baik dan terarah.

Beberapa hal tersebut merupakan gambaran singkat persoalan yang dihadapi dalam konteks LLAJ. Di sisi yang lain, hingga saat ini Kabupaten Cianjur belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur bidang LLAJ untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana diatur di dalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Cianjur baru memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan LLAJ, yaitu perparkiran, izin trayek, uji emisi, dan terminal.

Dengan demikian, Peraturan Daerah yang ada masih sebatas pajak dan retribusi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah. Di sisi lain, persoalan yang berkaitan dengan LLAJ yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak cukup diatasi hanya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Potensi Kabupaten Cianjur sebagai simpul dari beberapa daerah kota besar yakni Bandung, Bogor, Jakarta dan Sukabumi membawa konsekuensi pada persoalan yang kompleks dalam bidang LLAJ. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang LLAJ sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" adalah Jalan yang berfungsi sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan lokal.

Yang dimaksud dengan "jalan lokal" adalah jenis jalan yang digunakan untuk melayani lalu lintas lokal dengan kecepatan rendah. Jalan ini berfungsi menghubungkan pemukiman, area komersial kecil, atau fasilitas lokal lainnya.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Huruf a

Yang dimaksud dengan "becak" adalah Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang

Huruf b

Yang dimaksud dengan "delman" adalah Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9